



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa .:

N a m a : MASRUL HUDA Als. ASENS Als.

ACUNG; Tempat Lahir : Malang;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/Tahun 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

A l a m a t : Gang Kenongo Jl. Kebalen Wetan No.2 RT 05, RW 04,
Kel Kotalama Kec. Kedungkandang, Kota Malang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : swasta/ penjual tiket bus malam ;

Pendidikan : SD Tamat ;

Terdakwa ditahan oleh .:

- 1 Penyidik : sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d 12 Pebruari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d 19 Maret 2014;
- 3 Penuntut Umum ; sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 1 April 2014;
- 4 Hakim PN.Kpj ; sejak tanggal 2 April 2014 s/d 1 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua PN.Kpj, sejak tanggal 2 Mei 2014 s/d 30 Juni 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama BAMBANG SUHERWONO, SH. MHum, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Raya Ngebruk No. 5b, Kecamatan Sumberpucung, Kab. Malang, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim No. 230/Pid.Sus/2014/PN.Kpj, tertanggal 16 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- 1 Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kepanjen No. B-762/O.5.43/Euh/04/2014, tertanggal 2 April 2014;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Kpj



- 2 Penetapan Ketua Pn. Kpj No. 230/Pid.Sus/2014/Pn.Kpj, tertanggal 2 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 230/Pid.Sus/2014/Pn. Kpj, tertanggal 7 April 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar pula keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 4 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MISRUL HUDA Als. ASENS Als. ACUNG bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASRUL HUDA ALS ASENS ALS ACUNG tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dengan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk HAIER warna silver beserta dengan simcardnya nomor 088 803 326 186 dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberi putusan membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum atau mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapan kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MISRUL HUDA Als. ASENS Als. ACUNG pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 16.00 Wib ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di terminal Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang dimana sebagian saksi-saksi bertempat tinggal di Kabupaten Malang (berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP) sehingga perkara ini dapat disidangkan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Awalnya terdakwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 00.05 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Teguh Santoso (diajukan dalam perkara tersendiri), dengan mengatakan kalau saksi Teguh Santoso (diajukan dalam perkara tersendiri) membutuhkan rumput (bahasa sandi untuk ganja, dan pada saat itu dijawab oleh terdakwa kalau saksi Teguh Santoso akan dikenalkan dengan temannya yang bernama saksi Munir (diajukan dalam perkara tersendiri) yang biasa mencarikan ganja, selanjutnya sekira pukul 01.00 saksi Teguh Santoso bertemu dengan Saksi Munir dan terdakwa kemudian minum-minuman keras dan menggunakan ganja bersama, selanjutnya sekira jam 12.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Teguh Santoso akan menemui saksi Munir dan terdakwa sekira jam 14.00 WIB, dipinggir jalan raya kebalen Kec. Kedungkandang Kota Malang, dan setelah saksi Teguh Santoso Bertemu dengan Saksi Munir dan terdakwa selanjutnya saksi Teguh Santoso menyerahkan uang pembelian ganja kering sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Munir kemudian saksi Teguh Pulang ;

Selanjutnya sekira jam 15.30 WIB pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa kembali dihubungi saksi Teguh Santoso (diajukan dalam perkara tersendiri) melalui telepon untuk menanyakan apakah pesanan ganja kering sudah ada dan dijawab oleh terdakwa kalau pesanan sudah ada lalu sepakat untuk bertemu di terminal Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang sekira jam 16.00 WIB dan setelah waktu yang ditentukan selanjutnya terdakwa menemui saksi Teguh Santoso (diajukan dalam perkara tersendiri) selanjutnya terdakwa segera menyerahkan ganja kering sebanyak 1 (satu) poket ganja kering yang terbungkus kertas koran kepada saksi Teguh Santoso (diajukan dalam perkara tersendiri) selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi Teguh Santoso (diajukan dalam perkara tersendiri) ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Kpj



Dimana setelah 1 (satu) poket ganja kering yang terbungkus kertas koran dalam kekuasaan saksi Teguh Santoso (diajukan dalam perkara tersendiri) saat berada di halaman parkir Hotel Antarksa Desa Tanjung Tirta Kec. Singosari Kab. Malang perbuatan saksi teguh Teguh Santoso karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) poket ganja kering yang terbungkus kertas koran diketahui oleh saksi Junianto, saksi Hermawan, saksi David A.S selaku petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Malang dan setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap saksi Teguh santoso (diajukan dalam perkara tersendiri) di ketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket ganja kering yang dibungkus kertas koran di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang berada di saku celana kanan yang dipakai saksi Teguh Santoso dan 1 (satu) unit handphone merk E TOCH warna hitam beserta simcardnya nomor 085 954 455 004 yang dipergunakan saksi Teguh Santoso (diajukan dalam perkara tersendiri) untuk memesan narkotika jenis ganja, dimana karena saksi Teguh Santoso (diajukan dalam perkara tersendiri) tidak dapat menunjukan ijin atas kepemilikan barang berupa 1 (satu) poket ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran didalam 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe tersebut sehingga saksi Teguh Santoso (diajukan dalam perkara tersendiri) dapat diamankan bersama barang buktinya dan berdasarkan keterangan saksi Teguh Santoso (diajukan dalam perkara tersendiri) 1 (satu) Poket ganja kering yang dibungkus kertas Koran di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada saksi Munir (diajukan dalam perkara tersendiri) seharga Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) dan barang diterima melalui terdakwa, yang mana informasi tersebut selanjutnya dapat diamankan saksi munir (diajukan dalam perkara tersendiri) dan terdakwa karena diketahui tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dimana setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap diri terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk HAIER warna silver beserta dengan simcard nomor 088 803 326 186 yang digunakan untuk komunikasi dengan saksi Teguh Santoso (diajukan dalam perkara tersendiri) untuk menerima pesanan ;

Setelah barang berupa 1 (satu) Poket ganja kering yang dibungkus kertas Koran di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Teguh Santoso (diajukan dalam perkara tersendiri) dilakukan penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penembangan Barang bukti tertanggal 24 Januari 2014 diketahui 1 (satu) Poket ganja kering yang dibungkus kertas Koran dengan berat kotor 2,7 (dua koma tujuh) gram, selanjutnya dikirim ke Laboratorium Forensik berserta urine dan darah terdakwa dan setelah diperiksa di labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : Lab.0613/NNF/2014 yang ditandangani oleh Dr. M.S.Handajani, M.Si, DFN, Apt, Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti : Nomor 0767/2014/NNF berupa irisan daun, batang dan biji tersebut adalah benar GANJA, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;.....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk HAIER warna silver beserta dengan simcard nomor 088 803 326 186 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1 SAKSI JUNIANTO :

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa bersama dengan Hermawan Eko, saksi Dadang Tutus dan tim selaku petugas Kepolisian Resort Malang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di terminal Arjosari Kec.Blimbing Kota Malang, karena telah menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Teguh Santoso ;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi lebih dulu menangkap Teguh Santoso dan Munir, selain itu saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau saksi Teguh Santoso sering menggunakan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Teguh Santoso 1 (satu) Poket ganja kering yang dibungkus kertas Koran di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada Munir seharga Rp. 50,000,-

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Kpj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) tapi yang menyerahkan kepada Teguh Santoso adalah terdakwa ;

- Bahwa sebenarnya yang menjadi target operasi Kepolisian adalah Teguh Santoso;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk HAIER warna silver beserta dengan simcard nomor 088 803 326 186 untuk komunikasi dengan saksi Teguh Santoso Maupun dengan saksi Munir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis ganja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2 SAKSI HERMAWAN EKO :

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa bersama dengan Junianto , saksi Dadang Tutus dan tim selaku petugas Kepolisian Resort Malang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di terminal Arjosari Kec.Blimbing Kota Malang, karena telah menyerahkan ganja kepada Teguh Santoso tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi lebih dulu menangkap Teguh Santoso dan Munir, selain itu saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau saksi Teguh Santoso sering menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Teguh Santoso 1 (satu) Poket ganja kering yang dibungkus kertas Koran di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada Munir seharga Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) tapi yang menyerahkan kepada Teguh Santoso adalah terdakwa ;
- Bahwa sebenarnya yang menjadi target operasi Kepolisian adalah Teguh Santoso;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk HAIER warna silver beserta dengan simcard nomor 088 803 326 186 untuk komunikasi dengan saksi Teguh Santoso Maupun dengan saksi Munir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3 SAKSI DADANG TUTUS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa bersama dengan Hermawan Eko, saksi Junianto dan tim selaku petugas Kepolisian Resort Malang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di terminal Arjosari Kec.Blimbing Kota Malang, karena telah menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Teguh Santoso ;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi lebih dulu menangkap Teguh Santoso dan Munir, selain itu saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau saksi Teguh Santoso sering menggunakan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Teguh Santoso 1 (satu) Poket ganja kering yang dibungkus kertas Koran di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada Munir seharga Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) tapi yang menyerahkan kepada Teguh Santoso adalah terdakwa ;
- Bahwa sebenarnya yang menjadi target operasi Kepolisian adalah Teguh Santoso;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk HAIER warna silver beserta dengan simcard nomor 088 803 326 186 untuk komunikasi dengan saksi Teguh Santoso Maupun dengan saksi Munir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4 SAKSI TEGUH SANTOSO:

- Bahwa saksi telah ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di terminal Arjosari Kec.Blimbing Kota Malang karena telah memiliki Narkotika jenis ganja tanpa ijin ;
- Bahwa setelah saksi dan Munir ditangkap petugas Polisi, kemudian terdakwa juga ditangkap Polisi di terminal Arjosari, Blimbing, kota Malang;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) poket ganja kering yang dibungkus kertas koran di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang ada pada saksi di peroleh dengan cara membeli kepada Munir seharga Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ganja diterima oleh saksi melalui terdakwa Masrul Huda Als. Aseng Als. Acung;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Kpj



- Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa dan Munir minum-minuman keras dan menggunakan ganja, kemudian saksi berniat membeli ganja kepada munir dengan cara memesan lewat HP, setelah ganja didapat oleh Munir saksi dihubungi terdakwa kemudian janji ketemuan di terminal Arjosari, kemudian terdakwa menyerahkan ganja kepada saksi, tidak lama kemudian saksi ditangkap petugas Polisi ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada saksi, ditemukan ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran ;
- Bahwa saksi membeli ganja tersebut juga tidak punya ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

5 SAKSI MUNIR:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di terminal Arjosari Kec.Blimbing Kota Malang karena telah menyerahkan ganja kepada Teguh Santoso ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi, setelah petugas Polisi menangkap saksi Teguh Santoso dan saksi ;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa dan Teguh Santoso minum-minuman keras diterminal Arjosari dan menggunakan ganja, kemudian setelah selesai Teguh Santoso berniat membeli ganja kepada saksi dengan cara memesan lewat Hp, lalu saksi belikan ganja kepada Sukir dengan harga satu poket sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tapi sebelum menyerahkan kepada Teguh Santoso, saksi lebih dulu mengambil sedikit ganja yang dipesan oleh Teguh Santoso untuk dipakai sendiri, selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan ganja kepada Teguh Santoso dengan imbalan akan diajak menggunakan ganja bersama ;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan ganja kepada Teguh Santoso, tidak lama kemudian Teguh Santoso ditangkap Petugas Polisi beserta barang bukti ganja yang dibungkus kertas koran ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan ganja kepada Teguh Santoso tidak punya ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :.....

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di terminal Arjosari Kec.Blimbing Kota Malang karena telah menyerahkan narkotika jenis ganja kepada saksi Teguh Santoso tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi Teguh Santoso lewat HP dengan tujuan mau membeli ganja, lalu terdakwa bilang mau mengenalkan Teguh Santoso kepada Munir yang biasa mencarikan ganja, selanjutnya terdakwa dan Teguh Santoso bertemu dengan Munir di Terminal Arjosari minum-minuman keras dan menggunakan ganja bersama, kemudian janjian ketemuan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipinggir jalan raya kebalen kedung kandang kota Malang untuk membeli ganja, setelah bertemu Teguh Santoso menyerahkan uang tersebut kepada Munir lalu Teguh Santoso pulang;
- Bahwa sekira jam 15.30 Wib terdakwa kembali dihubungi Teguh Santoso dan menanyakan pesanan ganja dan dijawab oleh terdakwa pesanan sudah ada dan sepakat janjian untuk bertemu di terminal Arjosari, setelah bertemu Teguh Santoso, terdakwa menyerahkan ganja dari Munir, tidak lama kemudian setelah menyerahkan ganja kepada Teguh Santoso, terdakwa ditangkap petugas polisi karena petugas polisi lebih dulu menangkap Teguh Santoso dan Munir ;
- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya hubungannya saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di terminal Arjosari Kec.Blimbing Kota Malang karena telah menyerahkan narkotika jenis ganja kepada saksi Teguh Santoso tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi Teguh Santoso lewat HP dengan tujuan mau membeli ganja, lalu terdakwa bilang mau mengenalkan Teguh Santoso

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Kpj



kepada Munir yang biasa mencari ganja, selanjutnya terdakwa dan Teguh Santoso bertemu dengan Munir di Terminal Arjosari minum-minuman keras dan menggunakan ganja bersama, kemudian janji ketemuan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipinggir jalan raya kebalen kedung kandang kota Malang untuk membeli ganja, setelah bertemu Teguh Santoso menyerahkan uang tersebut kepada Munir lalu Teguh Santoso pulang;

- Bahwa sekira jam 15.30 Wib terdakwa kembali dihubungi Teguh Santoso dan menanyakan pesanan ganja dan dijawab oleh terdakwa pesanan sudah ada dan sepakat janji untuk bertemu di terminal Arjosari, setelah bertemu Teguh Santoso, terdakwa menyerahkan ganja dari Munir, tidak lama kemudian setelah menyerahkan ganja kepada Teguh Santoso, terdakwa ditangkap petugas polisi karena petugas polisi lebih dulu menangkap Teguh Santoso dan Munir ;
- Bahwa setelah Teguh Santoso dan Munir ditangkap telah ditemukan barang bukti satu poket ganja yang dibungkus kertas koran didalam satu buah kotak rokok dji sam soe dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata adalah benar ganja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa melanggar : kesatu pasal : 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang.....

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa Masrul Huda Als. Aseng Als. Acung, dan selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan para saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di terminal Arjosari Kec.Blimbing Kota Malang Terdakwa telah ditangkap petugas Polisi karena telah menyerahkan narkotika jenis ganja kepada saksi Teguh Santoso tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dihubungi Teguh Santoso lewat HP dengan tujuan mau membeli ganja, lalu terdakwa bilang mau mengenalkan Teguh Santoso kepada Munir yang biasa mencarikan ganja, selanjutnya terdakwa dan Teguh Santoso bertemu dengan Munir di Terminal Arjosari minum-minuman keras dan menggunakan ganja bersama, kemudian janjian ketemuan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipinggir jalan raya kebalen kedung kandang kota Malang untuk membeli ganja, setelah bertemu Teguh Santoso menyerahkan uang tersebut kepada Munir lalu Teguh Santoso pulang;

Menimbang, bahwa sekira jam 15.30 Wib terdakwa kembali dihubungi Teguh Santoso dan menanyakan pesanan ganja dan dijawab oleh terdakwa pesanan sudah ada dan sepakat janjian untuk bertemu di terminal Arjosari, setelah bertemu Teguh Santoso, terdakwa menyerahkan ganja dari Munir, tidak lama kemudian setelah menyerahkan ganja kepada Teguh Santoso, terdakwa ditangkap petugas polisi karena petugas polisi lebih dulu menangkap Teguh Santoso dan Munir ;

Menimbang, bahwa setelah Teguh Santoso dan Munir ditangkap telah ditemukan barang bukti satu poket ganja yang dibungkus kertas koran didalam satu buah kotak rokok dji sam soe dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata adalah benar ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini juga terbukti dipenuhi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa namun Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena Majelis Hakim telah membuktikan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Kpj



dakwaan jaksa Penuntut Umum dan perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, oleh karenanya pembelaan Penasehat Hukum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasehat Hukum terdakwa ditolak dan semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti dipenuhi terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya dan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan Majelis tidak ada alasan untuk mengalihkan maupun menangguhkan penahanan maka adalah beralasan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Haier warna silver beserta simcardnya nomor 088 803 326 186, karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba ;
- Perbuatan terdakwa merusak Moral dan Mental generasi muda;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa MASRUL HUDHA Als ASENS Als ACUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) handphone merk Haier warna silver beserta simcardnya nomor 088 803 326 186, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari KAMIS, tanggal 19 JUNI 2014 oleh BAMBANG HERY MULYONO, S.H., Selaku Hakim Ketua, TUTY BUDHI UTAMI, S.H.M.H dan SRI HARIYANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari SELASA, tanggal 24 JUNI 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh BAMBANG HERY MULYONO, S.H, Selaku Hakim Ketua, SRI HARIYANI, S.H., dan ARIEF KARYADI, S.H. M.Hum, masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh AGUS YULIANTO, S.H.M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh H. MUHAMMAD USMAN, S.H., jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SRI HARIYANI, S.H

BAMBANG HERY MULYONO, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Kpj



ARIEF KARYADI, S.H.M.Hum

PANITERA PENGANTI

AGUS YULIANTO, S.H.M.Hum